

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 38 TAHUN 2001
TENTANG
IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya pengendalian pencemaran air terhadap pembuangan limbah cair yang masuk kedalam media lingkungan hidup, sumber-sumber air dan/atau perairan umum perlu adanya ketentuan mengaturnya;
b. bahwa pengaturan terhadap pembuangan limbah cair tersebut dilaksanakan melalui penetapan izin pembuangan limbah cair;
c. bahwa dengan memperhatikan point a dan b perlu menetapkannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1985 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN
PEMBUANGAN LIMBAH CAIR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.

2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim.
5. Izin adalah izin pembuangan limbah cair yang diberikan oleh Bupati kepada orang atau Badan untuk menggunakan media lingkungan sebagai tempat pembuangan limbah dari kegiatan usahanya setelah memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
6. Orang adalah orang perseorangan dan atau kelompok orang dan atau badan hukum.
7. Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri, rumah sakit, perhotelan dan lain-lain yang dibuang ke lingkungan, dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
8. Kualitas air adalah sifat-sifat air dan kandungan makhluk hidup, zat atau energi atau komponen lain didalam air.
9. Sumber air adalah tempat-tempat dan badan-badan air baik yang terjadi di dalam maupun di permukaan tanah.
- 10 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan.
- 11 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) adalah jaringan kedap air dari inlet sampai dengan outlet yang dipergunakan untuk mengelola limbah cair baik dengan perlakuan kimia, fisika, biologi dan/atau gabungannya sampai menghasilkan limbah cair yang bisa diterima dengan aman oleh komponen lingkungan.
- 12 Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya.
13. Baku Mutu Limbah Cair adalah batas maksimum limbah cair yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan.
14. Mutu Limbah Cair adalah keadaan limbah cair yang dinyatakan dengan debit, kadar dan beban pencemaran.
15. Kadar Maksimum adalah kadar tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan.

16. Beban Pencemaran Maksimum adalah beban tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan.
17. Dampak lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
18. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
19. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan atau kerusakan atas lingkungan hidup.
20. Audit Lingkungan adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan instansi yang berwenang.
21. Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah uraian secara rinci mengenai upaya pemantauan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa, khususnya yang berkaitan langsung dengan sifat kegiatan utamanya yang mencakup antara lain :
 - Jenis dampak yang dipantau
 - Lokasi pemantauan
 - Waktu pemantauan
 - Cara pemantauan
22. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) adalah uraian secara rinci mengenai upaya pengelolaan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh Pemrakarsa.

BAB II PENGOLAHAN LIMBAH CAIR Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan/usaha dibidang industri, rumah sakit, perhotelan dan lain-lain, dalam kegiatan dapat menimbulkan limbah cair wajib mengelola limbahnya.
- (2) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau petunjuk dari instansi teknis.
- (3) Izin Pembuangan Limbah Cair berlaku selama 3 (tiga) tahun dan setelah masa berlakunya maka izin tersebut harus didaftar ulang.

- (4) Syarat dan tata cara pengajuan permohonan dan daftar ulang izin akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB III PERIZINAN Pasal 3

- (1) Limbah yang sudah dikelola sebagaimana dimaksud pasal 2 dapat dibuang ke sumber-sumber air dan/atau perairan umum setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Limbah yang dibuang ke sumber-sumber air atau perairan umum tidak boleh melampaui Baku Mutu Limbah Cair.
- (3) Izin Pembuangan Limbah Cair berlaku selama 3 (tiga) tahun dan setelah habis masa berlakunya maka izin tersebut harus didaftar ulang.
- (4) Syarat dan tata cara pengajuan permohonan dan daftar ulang izin akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN Pasal 4

Setiap orang atau badan yang membuang limbah cair ke media lingkungan hidup diwajibkan untuk :

- a. Melaksanakan pengolahan limbah cair.
- b. Mengizinkan petugas pemantau/pemeriksa dari Dinas untuk memeriksa limbah cair dan IPAL ditempat usaha.
- c. Memberikan keterangan dan informasi kepada petugas Dinas
- d. Bertanggung jawab terhadap biaya pemulihan pencemaran air akibat kegiatannya.
- e. Memasang alat pengukur debit limbah cair.
- f. Saluran limbah cair dibangun sedemikian rupa agar mudah dalam pengambilan sampelnya, harus kedap air agar limbah cair tidak merembes dan mencemari lingkungan serta tidak boleh digabungkan dengan saluran air hujan.
- g. Memeriksa karakteristik buangan limbah cair secara berkala minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali.

- h. Tidak boleh melakukan pengeceran saat membuang limbah cair.
- i. Melaporkan kepada Bupati Cq. Dinas Lingkungan Hidup apabila terjadi perubahan kegiatan atau perubahan bentuk instalasi pembuangan limbah.
- j. Menempatkan surat izin pembuangan limbah cair yang telah diberikan di lokasi yang telah diizinkan, sehingga mudah terlihat oleh petugas pemeriksa/pemantau.
- k. Membuat dan menyampaikan laporan pencatatan Debit Harian Limbah Cair dan hasil Uji Mutu Limbah cair (outlet) yang dibuang ke sumber-sumber air dan/atau perairan umum kepada Bupati Muara Enim Cq. Dinas Lingkungan Hidup. Minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 5

- (1) Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemantauan atau pemeriksaan limbah cair dan IPAL bagi pemegang izin secara berkala.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai kewajiban melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis serta pengendalian pelaksanaan pemulihan pencemaran air yang dilakukan orang/badan pemegang izin

Pasal 6

Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penanggulangan pencemaran air pada media lingkungan hidup dilakukan baik langsung maupun tidak langsung oleh Bupati Cq. Dinas Lingkungan Hidup.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 7

- (1) Setiap kegiatan dan/atau usaha oleh orang atau badan yang membuang limbah cair ke media lingkungan hidup dan tidak memenuhi ketentuan pasal 3 dan pasal 4 dapat dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. Peringatan tertulis pertama dengan jangka waktu 1 (satu) bulan.

b. Peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu 15 (lima belas) hari.

(2) Izin pembuangan Limbah Cair dicabut apabila :

- a. Tidak mengindahkan ketentuan Pasal 7 ayat (1)
- b. Melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang diwajibkan dalam pengelolaan lingkungan hidup, sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran, kerusakan media lingkungan hidup.

BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 8

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3 dan 4 jo pasal 7 diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII PENYIDIKAN Pasal 9

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik atas tindak pidana juga Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat

- g. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Melaksanakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut ke pada penuntut umum tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik - sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10

Izin Pembuangan Limbah Cair yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih berlaku sampai dengan akhir waktu surat izin tersebut.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan